

Penetapan Operator Pengelola Laman Website Dan Media Sosial Resmi 2023

Kpt NO: 13 Tahun 2023, 5 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Operator Pengelola Laman Website Dan Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat

ABSTRAK :

- bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat kepada masyarakat melalui laman Website dan media sosial resmi dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Mangarai Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat tentang Penetapan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mangarai Barat;
 - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU No 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); UU No 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); PERMENPANRB 83 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU NO 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU NO 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU NO 14 Tahun 2020 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); KPT KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU RI NO Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
 - **Memperhatikan:** Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 28 April Tahun 2023